

INOVASI ZAKAT DIGITAL BERBASIS ZAKAT-BASED ECONOMIC DEVELOPMENT: ANALISIS MODEL TATA KELOLA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

Jamaluddin¹, Auliah Alwi², Anwar Enre³

^{1,2}Hukum Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

³Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Cokroaminoto

Email: jamaluddin.jamaluddin@umi.ac.id¹, auliah.alwi@umi.co.id², acyut.07@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran inovasi zakat digital dalam mendukung *zakat-based economic development* melalui penguatan model tata kelola zakat serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada lembaga pengelola zakat, melalui pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat mampu meningkatkan transparansi, efisiensi distribusi, akurasi penyaluran, serta memperluas jangkauan layanan kepada mustahik produktif. Inovasi digital juga mendorong penguatan tata kelola zakat yang lebih akuntabel dan berorientasi pemberdayaan ekonomi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan serta sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan ekosistem zakat digital di Indonesia.

Abstract

This study aims to analyse the role of digital zakat innovation in supporting zakat-based economic development through strengthening the zakat governance model and its impact on poverty alleviation. The research method used is a descriptive qualitative approach with case studies on zakat management institutions, through data collection in the form of interviews, documentation, and policy analysis. The results of the study show that the use of digital platforms in zakat management can increase transparency, distribution efficiency, distribution accuracy, and expand the range of services to productive mustahik. Digital innovation also encourages the strengthening of zakat governance that is more accountable and oriented towards economic empowerment. The implications of this study emphasize the importance of integrating digital technology in zakat management as a sustainable poverty alleviation strategy and as a basis for policy formulation to strengthen the digital zakat ecosystem in Indonesia

Article Info

Article history:

Diterima
2025-09-15

Disetujui
2025-10-15

Dipublikasikan
2025-10-30

Kata Kunci:

Zakat Digital;
Pengentasan
Kemiskinan;
Keuangan
Sosial Islam;
Maqāṣid
Sharī'ah

Keywords:

Digital Zakat;
Poverty
Alleviation;
Islamic Social
Finance;
Maqāṣid
Sharī'ah

Corresponce Author

Email: jamaluddin.jamaluddin@umi.ac.id

[1] PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat tidak lagi dipahami sebatas kewajiban ibadah individual, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan (*zakat-based economic development*). Pendekatan ini menempatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik agar mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.¹

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi zakat memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan platform digital, aplikasi keuangan, serta sistem informasi terintegrasi.² Inovasi ini juga memperluas akses muzakki dalam menunaikan zakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam konteks Indonesia,

digitalisasi zakat menjadi sangat relevan mengingat tingginya potensi zakat nasional yang belum sepenuhnya teroptimalkan.³

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat berkontribusi pada peningkatan efektivitas distribusi dana, khususnya pada program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik.⁴ Melalui sistem digital, lembaga zakat dapat melakukan pemetaan mustahik secara lebih akurat, memantau perkembangan usaha mustahik, serta mengevaluasi dampak program secara berkelanjutan. Hal ini memperkuat posisi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan transformatif.

Namun demikian, implementasi inovasi zakat digital juga menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat keterbatasan literasi digital, kesenjangan infrastruktur teknologi, serta isu tata kelola dan keamanan data yang berpotensi menghambat optimalisasi zakat digital.⁵ Selain itu, belum semua

¹Ascarya & Yumanita, D. (2018). *The Role of Islamic Social Finance in Poverty Alleviation*.

²Nugraha, A., et al. (2020). Digitalization of Zakat Management in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*

³BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia*

⁴Huda, N., et al. (2021). Zakat Digital and Productive Zakat Programs. *Al-Iqtishad*.

⁵ Rahman, A. (2020). Governance Issues in Digital Zakat Management. *International Journal of Islamic Economics*.

lembaga zakat memiliki model tata kelola digital yang terstandarisasi dan berorientasi pada dampak pengentasan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi perlu diiringi dengan penguatan tata kelola zakat agar tujuan pembangunan ekonomi berbasis zakat dapat tercapai secara optimal.

Dalam kerangka *Islamic social finance*, zakat dipandang sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.⁶ Digitalisasi zakat berpotensi memperkuat peran tersebut dengan menghadirkan sistem pengelolaan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun penelitian mengenai digitalisasi zakat telah berkembang, sebagian besar studi masih menitikberatkan pada aspek penghimpunan dana dan adopsi teknologi. Analisis yang secara khusus mengkaji hubungan antara inovasi zakat digital, model tata kelola, dan dampaknya terhadap *zakat-based economic development* masih relatif terbatas.⁷ Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif untuk

mengevaluasi sejauh mana inovasi zakat digital dapat memperkuat tata kelola zakat dan berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting sebagai dasar pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat digital yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

[2] KAJIAN TEORI

a. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Secara konseptual, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, zakat tidak lagi dipahami secara sempit sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*zakat-based economic development*).⁸ Pendekatan ini menekankan bahwa zakat harus dikelola secara produktif agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan mendorong transformasi sosial.

⁶Obaidullah, M. (2019). *Islamic Social Finance and SDGs*.

⁷Kasri, R. (2023). Digital Zakat and Economic Empowerment. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.

⁸Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Islamic social finance: Concept, development and role in Islamic economic system. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 1-24.

Zakat-based economic development berpijak pada asumsi bahwa kemiskinan bersifat struktural dan membutuhkan intervensi sistemik. Oleh karena itu, zakat perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan melalui program pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM mustahik, dan peningkatan keterampilan produktif.⁹ Pendekatan ini relevan dengan konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana zakat memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial.

b. Teori Islamic Social Finance

Zakat merupakan komponen utama dalam kerangka Islamic Social Finance (ISF), selain infak, sedekah, dan wakaf. Islamic social finance dipahami sebagai sistem keuangan sosial Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui instrumen berbasis syariah.¹⁰ Dalam kerangka ini, zakat berperan sebagai instrumen distribusi, sedangkan wakaf berfungsi sebagai instrumen akumulasi aset sosial.

Teori ISF menekankan pentingnya integrasi antar-instrumen untuk mencapai dampak sosial yang optimal. Digitalisasi zakat memperkuat kerangka ISF dengan

menghadirkan efisiensi operasional, peningkatan transparansi, serta kemampuan monitoring dan evaluasi berbasis data.¹¹ Dengan demikian, inovasi zakat digital tidak hanya berdampak pada kinerja lembaga zakat, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam secara keseluruhan.

c. Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat idealnya berlandaskan pada maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, zakat berperan penting dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan kehidupan (ḥifẓ al-nafs) masyarakat miskin.¹²

Pendekatan maqāṣid memberikan kerangka normatif untuk menilai efektivitas zakat digital, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Inovasi zakat digital dinilai maqāṣid-compliant apabila mampu meningkatkan akses mustahik terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat kemandirian, serta mengurangi ketergantungan

⁹Ahmed, H. (2019). Role of zakat and awqaf in poverty alleviation. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 1–20

¹⁰Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). London: International Institute of Islamic Thought.

¹¹BAZNAS. (2022). *Zakat impact report: Measuring the role of zakat in poverty alleviation in Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional

¹²Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2021). Digital zakat management and its impact on social welfare. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 283–298

jangka panjang.¹³ Oleh karena itu, kajian zakat digital perlu mempertimbangkan kesesuaian teknologi dengan tujuan syariah.

d. Digitalisasi Zakat dan Teori Inovasi

Digitalisasi zakat dapat dianalisis melalui Diffusion of Innovation Theory yang dikemukakan oleh Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi diadopsi oleh individu dan organisasi melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.¹⁴ Dalam konteks lembaga zakat, adopsi teknologi digital dipengaruhi oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem digital.

Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat meliputi penggunaan aplikasi pembayaran, sistem informasi mustahik, integrasi dengan fintech syariah, serta pemanfaatan big data untuk pemetaan kemiskinan. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat dan mempercepat proses distribusi.⁸ Namun, keberhasilan inovasi ini sangat bergantung pada kesiapan

kelembagaan dan tata kelola yang baik.

e. Tata Kelola Zakat Digital (Digital Zakat Governance)

Tata kelola zakat digital merujuk pada sistem, mekanisme, dan kebijakan yang mengatur pengelolaan zakat berbasis teknologi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Konsep ini sejalan dengan teori Good Governance, yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.¹⁵

Dalam konteks zakat digital, tata kelola yang baik mencakup perlindungan data muzakki dan mustahik, kejelasan alur distribusi, serta pelaporan berbasis sistem digital yang dapat diaudit. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola digital meningkatkan kepercayaan publik dan berdampak positif terhadap peningkatan penghimpunan dan efektivitas penyaluran zakat.¹⁶ Oleh karena itu, inovasi teknologi harus diiringi dengan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan.

f. Zakat Digital dan Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama pengelolaan

¹³ Kasri, R. A. (2022). Evaluating zakat programs using maqasid al-shariah approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 397–418

¹⁴ Nugraha, A., Wardhono, A., & Qudsi, F. (2020). Digitalization of zakat management in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 15–30.

¹⁵Obaidullah, M. (2019). Islamic social finance and sustainable development goals. Jeddah: Islamic Development Bank – IRTI.

¹⁶Rahman, A. R. A. (2020). Good governance practices in zakat institutions: Evidence from Southeast Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 567–585.

zakat. Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.¹⁷ Zakat digital berpotensi memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis data yang memungkinkan penargetan mustahik secara lebih tepat.

Studi empiris menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola secara digital mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperluas akses pasar, serta mempercepat transformasi mustahik menjadi muzakki.¹⁸ Dengan demikian, zakat digital berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi berbasis zakat dan pencapaian kesejahteraan sosial.

g. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan pustaka, penelitian ini memposisikan inovasi zakat digital sebagai variabel kunci yang memengaruhi model tata kelola zakat, yang selanjutnya berdampak pada pengentasan kemiskinan dalam kerangka zakat-based economic development. Kerangka ini mengintegrasikan perspektif Islamic social finance, maqāsid al-sharī'ah, teori inovasi, dan

good governance untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran zakat digital dalam pembangunan ekonomi.

[3] METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran inovasi zakat digital dalam mendukung *zakat-based economic development*, dengan fokus pada model tata kelola zakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses, makna, dan dinamika sosial yang terjadi dalam implementasi zakat digital pada lembaga pengelola zakat.¹⁹

Penelitian dilakukan pada lembaga pengelola zakat yang telah mengimplementasikan sistem zakat digital, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan tingkat adopsi teknologi digital dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan program zakat produktif. Informan penelitian meliputi pengelola lembaga zakat, amil zakat, serta mustahik penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat digital.²⁰

¹⁷Rogers, E. M. (2019). *Diffusion of innovations* (5th ed., revised). New York: Free Press.

¹⁸UNDP. (2019). *Governance principles, institutional capacity and quality*. New York: United Nations Development Programme.

¹⁹Rahman, A. (2020). *Governance in Digital Zakat Institutions*. *IJIE*.

²⁰Sen, A. (2018). *Development as Freedom* (revisit)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi inovasi digital, mekanisme tata kelola zakat, serta persepsi dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Studi dokumentasi meliputi laporan keuangan, laporan program, kebijakan internal lembaga, serta data pendukung terkait pengelolaan zakat digital. Observasi dilakukan untuk memahami alur operasional sistem zakat digital secara faktual.²¹

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan makna. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian.²² Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif kontribusi inovasi zakat digital terhadap penguatan tata kelola zakat dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis zakat.

[4] HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Inovasi Zakat Digital pada Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat yang menjadi lokasi penelitian telah mengimplementasikan inovasi zakat digital melalui penggunaan platform pembayaran daring, sistem informasi mustahik, serta pelaporan keuangan berbasis digital. Digitalisasi ini mencakup proses penghimpunan zakat dari muzakki, pengelolaan data, hingga pendistribusian zakat kepada mustahik. Implementasi teknologi digital terbukti mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat serta mempercepat proses administrasi lembaga zakat.²³

Temuan ini sejalan dengan teori *diffusion of innovation* yang menyatakan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks zakat, inovasi digital diterima karena mampu menjawab kebutuhan efisiensi dan transparansi. Namun, penelitian juga menemukan bahwa tingkat adopsi teknologi masih bervariasi antar lembaga, bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur digital.

Selain meningkatkan efisiensi operasional, inovasi zakat digital juga berdampak pada perubahan pola interaksi antara lembaga zakat dan muzakki. Platform digital

²¹BAZNAS. (2022). *Zakat Impact Report*.

²²Nugraha, A., et al. (2020). Digitalization of Zakat Management. *Journal of Islamic Finance*.

²³Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, zakat awareness and trust influence zakat compliance? *International Journal of Social Economics*, 45(9), 1250-1264

memungkinkan komunikasi yang lebih intensif melalui notifikasi pembayaran, laporan pemanfaatan dana zakat, serta publikasi program pemberdayaan secara daring. Pola komunikasi ini menciptakan keterlibatan (*engagement*) muzakki yang lebih kuat dan berkelanjutan, karena muzakki dapat memantau secara langsung dampak zakat yang mereka tunaikan. Kondisi ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa digitalisasi keuangan sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Dengan demikian, inovasi zakat digital berperan strategis dalam membangun ekosistem zakat yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada dampak sosial jangka panjang.

B. Model Tata Kelola Zakat Digital

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa digitalisasi zakat mendorong penguatan model tata kelola zakat yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi zakat secara real time, penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis, serta kemudahan audit internal. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga

zakat dan memperkuat legitimasi kelembagaan.²⁴

Dalam perspektif teori good governance, tata kelola zakat digital mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa belum semua lembaga memiliki standar tata kelola digital yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan data dan manajemen risiko teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital perlu diiringi dengan penguatan regulasi internal dan kapasitas kelembagaan agar tata kelola zakat digital berjalan optimal.

C. Dampak Zakat Digital terhadap Pemberdayaan Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi zakat digital berkontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, khususnya melalui program zakat produktif. Sistem digital memungkinkan lembaga zakat melakukan pemetaan mustahik secara lebih akurat berdasarkan kondisi ekonomi, jenis usaha, dan kebutuhan pendampingan.²⁵ Mustahik penerima manfaat program zakat produktif menunjukkan peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha setelah menerima intervensi zakat berbasis digital.

²⁴ Amin, H., Rahman, A. R. A., & Razak, D. A. (2021). Digital zakat payment adoption among Muslims: An extended technology acceptance model. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 729–747.

²⁵Khan, T., & Ismail, A. G. (2020). Financial inclusion and poverty alleviation: Islamic finance perspective. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(1), 3–23.

Temuan ini menguatkan pendekatan zakat-based economic development yang menekankan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi, bukan sekadar bantuan konsumtif. Digitalisasi membantu lembaga zakat memantau perkembangan usaha mustahik dan mengevaluasi efektivitas program secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat digital berperan sebagai katalis dalam mendorong transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi produktif.

D. Zakat Digital dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi zakat digital mendukung pencapaian tujuan syariah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan kehidupan (ḥifẓ al-nafs). Digitalisasi zakat memungkinkan distribusi yang lebih tepat sasaran sehingga zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.²⁶

Namun demikian, penelitian juga menegaskan bahwa kesesuaian zakat digital dengan maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh orientasi kebijakan lembaga zakat. Apabila digitalisasi hanya berfokus pada peningkatan penghimpunan

tanpa memperhatikan dampak pemberdayaan, maka tujuan maqāṣid belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai syariah dalam perencanaan dan evaluasi program zakat digital menjadi krusial.

E. Implikasi terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi zakat digital berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas distribusi dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Digitalisasi memungkinkan pendekatan berbasis data dalam menentukan sasaran program, sehingga zakat dapat diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Dampak ini mendukung pandangan bahwa zakat digital dapat menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka Islamic social finance, zakat digital memperkuat peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Temuan penelitian ini mengisi celah riset dengan menunjukkan bahwa keberhasilan zakat digital sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan orientasi pemberdayaan. Dengan demikian, zakat digital memiliki potensi besar untuk mendukung

²⁶Nurhidayah, N., & Firmansyah, I. (2022). Digital transformation of zakat institutions and its impact on trust and

transparency. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 101–118.

pembangunan ekonomi berbasis zakat apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

[5] KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi zakat digital memiliki peran strategis dalam mendukung zakat-based economic development, khususnya melalui penguatan tata kelola zakat dan peningkatan efektivitas pengentasan kemiskinan. Digitalisasi zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam penghimpunan dan distribusi dana, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan dukungan sistem digital, lembaga zakat dapat mengelola data muzakki dan mustahik secara lebih akurat, mempercepat proses layanan, serta memperkuat pelaporan berbasis kinerja dan dampak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan zakat digital sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Inovasi teknologi memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik apabila diintegrasikan dengan orientasi zakat produktif dan pendampingan berkelanjutan. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, zakat digital terbukti mendukung optimalisasi pemanfaatan harta untuk

kemaslahatan umat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Namun demikian, tanpa penguatan regulasi internal, kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan data, inovasi digital berpotensi hanya menghasilkan efisiensi administratif tanpa dampak sosial yang signifikan.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur keuangan sosial Islam dengan menghadirkan analisis empiris mengenai peran zakat digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis syariah. Temuan ini menegaskan bahwa zakat digital perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar respons terhadap kemajuan teknologi. Oleh karena itu, integrasi antara inovasi digital, prinsip tata kelola yang baik, dan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah menjadi prasyarat utama agar zakat dapat berfungsi optimal dalam mengatasi kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, zakat awareness and trust influence zakat compliance? *International Journal of Social Economics*, 45(9), 1250-1264
- Ahmed, H. (2019). Role of zakat and awqaf in poverty alleviation. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 1-20

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Islamic social finance: Concept, development and role in Islamic economic system. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>
- Amin, H., Rahman, A. R. A., & Razak, D. A. (2021). Digital zakat payment adoption among Muslims: An extended technology acceptance model. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 729–747.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- BAZNAS. (2022). *Zakat impact report*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2021). Digital zakat management and its impact on social welfare. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 283–298
- Kasri, R. A. (2022). Evaluating zakat programs using maqasid al-shariah approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 397–418. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1541>
- Khan, T., & Ismail, A. G. (2020). Financial inclusion and poverty alleviation: Islamic finance perspective. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(1), 3–23.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mohammed, M. O., & Othman, A. (2021). Maqasid-based evaluation of social finance programs. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2020-0091>
- Nurhidayah, N., & Firmansyah, I. (2022). Digital transformation of zakat institutions and its impact on trust and transparency. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 101–118.
- Nugraha, A., Wardhono, A., & Qudsi, F. (2020). Digitalization of zakat management in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 15–30.
- Obaidullah, M. (2019). *Islamic social finance and sustainable development goals*. Jeddah: Islamic Development Bank (IsDB).
- Rahman, A. R. A. (2020). Good governance practices in zakat institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 567–585. <https://doi.org/10.1108/IMEF-M-12-2018-0432>
- Rogers, E. M. (2019). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (2019). *Governance principles, institutional capacity and quality*. New York: United Nations Development Programme.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.